

Peran Khalifah Umar bin Khattab dalam Membangun Pemerintahan Islam

Ira Septi Sulistiana¹, Achmad Maftuh Sujana², Illa Rohillah³, Lilis Sulistiani⁴, Anisa Fitriani^{5,1}

Email: 231340050.ira@uinbanten.ac.id¹, maftuhsujana@gmail.com²,
231340054.illarohillah@uinbanten.ac.id³,
231340055.lilissulistiani@uinbanten.ac.id⁴,
231340056.annisa@uinbanten.ac.id⁵

Abstrak

Penelitian ini membahas peran Khalifah Umar bin Khattab dalam membangun pemerintahan Islam melalui pendekatan historis dan analisis deskriptif terhadap kebijakan-kebijakan strategis yang diterapkannya. Kajian ini menyoroti bagaimana Umar membentuk struktur administrasi negara yang sistematis melalui pendirian diwan, pembagian wilayah administratif, serta penunjukan gubernur dengan standar integritas yang tinggi. Penelitian ini juga memaparkan reformasi ekonomi yang dilakukan Umar, seperti pengelolaan pajak, baitul mal, serta pengaturan tanah taklukan yang berorientasi pada kesejahteraan publik. Di samping itu, penelitian ini menguraikan kontribusi Umar dalam penataan militer, pembaruan hukum yang kontekstual, dan kebijakan sosial yang melindungi kelompok rentan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan Umar bin Khattab berhasil meletakkan fondasi pemerintahan Islam yang kuat, stabil, dan berkelanjutan, serta memberikan model tata kelola yang relevan bagi konteks pemerintahan modern.

Kata Kunci: *Umar bin Khattab, pemerintahan Islam, kebijakan publik, administrasi negara, sejarah Islam.*

¹. ^{1,2,3,4,5} Prodi Bimbingan Konseling Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia

Abstract

This study examines the role of Caliph Umar ibn al-Khattab in building the Islamic government through a historical approach and descriptive analysis of the strategic policies he implemented. The research highlights how Umar developed a systematic administrative structure by establishing the diwan, organizing territorial divisions, and appointing governors based on strict standards of integrity. It also explores Umar's economic reforms, including tax management, the development of the baitul mal, and the regulation of conquered lands aimed at promoting public welfare. Furthermore, this study discusses his contributions to military organization, contextual legal reforms, and social policies that protected vulnerable groups within society. The findings indicate that Umar ibn al-Khattab successfully laid the foundation for a strong, stable, and sustainable Islamic government, providing a governance model that remains relevant for modern administrative systems.

Keywords: *Umar ibn al-Khattab, Islamic governance, public policy, state administration, Islamic history.*

PENDAHULUAN

Khalifah Umar bin Khattab merupakan salah satu tokoh sentral dalam sejarah perkembangan pemerintahan Islam. Masa kepemimpinannya berlangsung pada periode krusial pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW dan setelah fondasi awal pemerintahan dibangun oleh Abu Bakar ash-Shiddiq. Pada masa ini, umat Islam menghadapi berbagai tantangan, seperti meluasnya wilayah kekuasaan, kompleksitas struktur sosial, serta kebutuhan untuk membentuk sistem pemerintahan yang stabil dan terorganisasi. Dengan pertumbuhan pesat teritorial Islam di wilayah Syam, Mesir, Persia, dan Irak, keberadaan seorang pemimpin yang memiliki ketegasan, visi strategis, dan kecerdasan politik menjadi sangat penting. Dalam konteks inilah peran Umar bin Khattab menjadi signifikan.

Kepemimpinan Umar dikenal tegas, visioner, dan progresif dalam merancang struktur pemerintahan Islam. Ia tidak hanya melanjutkan kebijakan pendahulunya, tetapi memperbaharui, membangun, bahkan menciptakan sistem-sistem baru yang belum ada sebelumnya. Umar menegakkan konsep keadilan, amanah, dan transparansi sebagai dasar pemerintahan. Selain itu, ia berhasil mengelola pemerintahan yang wilayahnya meluas, sekaligus memastikan stabilitas internal tetap terjaga. Karakter kepemimpinannya yang adaptif dan responsif menjadikan masa pemerintahannya sebagai salah satu periode terbaik dalam sejarah Khulafaur Rasyidin. (Abbas, 2021)

Kajian mengenai peran Khalifah Umar bin Khattab relevan untuk diteliti lebih jauh karena kontribusinya tidak hanya berdampak pada perkembangan pemerintahan Islam saat itu, tetapi juga memberikan inspirasi bagi konsep tata kelola pemerintahan modern. Beberapa sistem yang ia bangun seperti diwan, sistem pajak terstruktur, pembagian wilayah administrasi, dan pengawasan pejabat, menjadi fondasi yang diikuti pemerintahan Islam selanjutnya. Selain itu, kesuksesan Umar dalam memadukan aspek spiritual, sosial, politik, dan militer

memberikan gambaran ideal pemimpin yang tidak hanya mementingkan kekuasaan, tetapi juga kesejahteraan rakyatnya.

Pembahasan dalam kajian ini berfokus pada analisis komprehensif terkait peran Umar dalam membangun pemerintahan Islam, meliputi aspek administrasi, ekonomi, militer, hukum, dan sosial. Analisis dilakukan dengan menyoroti kebijakan strategis yang diambil Umar, kontribusinya terhadap stabilitas negara, serta inovasi sistem pemerintahan yang diperkenalkannya. Ruang lingkup kajian ini tidak hanya membahas rekam jejak kebijakan Umar, tetapi juga menelaah dampak jangka panjang yang dihasilkan dari kebijakan tersebut terhadap perkembangan dunia Islam.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai bagaimana Umar bin Khattab membangun fondasi pemerintahan Islam yang kuat dan berkelanjutan. Kajian ini diharapkan dapat mengungkap kontribusi strategis Umar dalam memperkuat struktur pemerintahan, menegakkan keadilan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan menganalisis berbagai kebijakan dan prinsip kepemimpinannya, penelitian ini bertujuan memberikan gambaran menyeluruh mengenai peran signifikan Umar sebagai arsitek pemerintahan Islam klasik yang berhasil menciptakan stabilitas, ketertiban, serta kemajuan di berbagai sektor kehidupan umat. (Adarudin, 2023)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan tujuan menggambarkan dan menganalisis secara mendalam peran Khalifah Umar bin Khattab dalam membangun pemerintahan Islam. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk mengkaji fenomena historis, kebijakan publik, serta pola kepemimpinan melalui penelusuran data naratif.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari literatur klasik seperti Tarikh al-Tabari, al-Kamil fi al-Tarikh, dan Futuh al-Buldan. Sedangkan data sekunder bersumber dari buku-buku akademik, jurnal ilmiah, serta karya penelitian modern yang membahas kepemimpinan Umar bin Khattab. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, studi pustaka, dan penelusuran sumber digital ilmiah.

Analisis data dilakukan dengan metode analisis isi (content analysis), yaitu menelaah isi teks historis dan kajian ilmiah untuk menemukan pola kebijakan, prinsip kepemimpinan, dan kontribusi Umar dalam pemerintahan. Data yang terkumpul dikategorikan berdasarkan tema dan kemudian disajikan secara deskriptif-komparatif agar menghasilkan pemahaman yang sistematis dan komprehensif.

HASIL PEMBAHASAN

A. Pemikiran Umar bin Khattab

Pemikiran inti Umar bin Khattab berakar pada prinsip al-‘adl (keadilan) sebagai fondasi pemerintahan Islam. Bagi Umar, seorang pemimpin tidak hanya mengatur dan memerintah, tetapi wajib memastikan bahwa setiap warga negara baik Muslim maupun non-Muslim mendapatkan hak yang sama di hadapan hukum. (Andre, 2022) Hal ini terlihat dalam kebijakan-kebijakannya yang menolak segala bentuk nepotisme, memperketat seleksi pejabat publik, dan memberikan sanksi keras bagi aparat yang menyalahgunakan jabatan. Umar bahkan tidak ragu memberhentikan gubernur yang dinilai tidak amanah, menunjukkan bahwa keadilan baginya lebih penting daripada loyalitas politik.

Umar juga dikenal sebagai inovator dalam sistem administrasi pemerintahan. Ia membangun struktur birokrasi negara yang sebelumnya tidak ada pada masa Nabi maupun Abu Bakar. Pemikirannya menekankan perlunya dokumentasi, pencatatan, dan pembagian tugas yang jelas agar pemerintahan tidak

bergantung pada individu, tetapi pada sistem. Di bawah kepemimpinannya, lembaga-lembaga penting seperti Diwan al-Jund (kantor administrasi militer), Diwan al-Kharaj (pengelolaan pajak tanah), dan Diwan al-Qadha (peradilan) dibentuk. Ini menunjukkan pemikirannya yang visioner bahwa negara harus memiliki mekanisme kerja yang stabil dan tidak bersifat ad hoc.

Dalam aspek ekonomi, Umar bin Khattab memiliki pemikiran yang progresif. Ia memandang bahwa sumber daya negara harus dikelola secara adil dan memberikan manfaat seluas mungkin bagi rakyat. Umar membuat aturan pemanfaatan tanah taklukan (sawafi), menetapkan pajak kharaj dan jizyah dengan sistem yang jelas, serta menolak pembagian tanah taklukan secara langsung kepada pasukan untuk mencegah ketimpangan sosial. Selain itu, Umar memperkenalkan sistem baitul mal yang terstruktur, memastikan bahwa pendapatan negara seperti zakat dan kharaj didistribusikan kembali untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, terutama kalangan miskin dan tidak mampu. (Fisari, 2022)

Pemikiran sosial Umar sangat humanis dan inklusif. Ia melihat perlindungan terhadap anak yatim, janda, orang tua, dan kelompok minoritas sebagai bagian dari tanggung jawab negara. Umar tercatat membangun lembaga sosial, menetapkan tunjangan untuk kaum perempuan yang baru melahirkan, serta memberikan bantuan bagi kelompok non-Muslim yang membutuhkan. Bahkan ia pernah menegur seorang gubernur yang membebankan pajak terlalu berat kepada petani non-Muslim, menunjukkan pemikirannya bahwa kesejahteraan sosial tidak boleh dibatasi oleh identitas agama. Bagi Umar, negara harus hadir untuk melindungi semua orang.

Salah satu ciri pemikiran hukum Umar bin Khattab adalah fleksibilitas dan kemampuan berijtihad sesuai konteks. Umar dikenal sering menggunakan metode qiyas dan membuka ruang bagi penafsiran baru ketika kondisi sosial berubah. Contohnya terlihat ketika ia menanggukuhkan hukuman potong tangan pada kasus

pencurian di masa paceklik, karena menurutnya kondisi darurat mengubah status hukum. Selain itu, Umar memperketat aturan pembagian zakat bagi muallaf setelah Islam sudah kuat, menandakan bahwa syariat harus dipahami secara kontekstual. Pemikirannya ini kemudian menjadi dasar bagi perkembangan hukum Islam dalam tradisi Sunni. (Fitmawati, 2021)

Umar memiliki pemikiran strategis yang kuat terkait keamanan dan pertahanan negara. Ia memahami bahwa ekspansi bukan sekadar perluasan wilayah, tetapi juga harus dibarengi dengan pengelolaan stabilitas. Oleh karena itu, ia membangun kota-kota garnisun seperti Kufah, Basrah, dan Fustat sebagai pusat militer dan administrasi. Kebijakannya menekankan pentingnya profesionalisme militer, pencatatan gaji tentara, dan disiplin ketat agar kekuatan militer tetap solid dan loyal kepada negara. Pemikiran strategis ini menjadikan ekspansi pada masanya berjalan teratur dan minim konflik internal.

Dalam pandangan Umar, seorang pemimpin harus bersifat sederhana, tidak menikmati keistimewaan berlebihan, dan selalu siap dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Ia menerapkan gaya hidup asketis sebagai bentuk keteladanan moral. Umar bahkan membuat kebijakan bahwa harta pejabat yang meningkat drastis setelah menjabat harus diselidiki untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan kekuasaan. Sikapnya yang berani menerima kritik, bahkan dari rakyat biasa, memperlihatkan bahwa pemikirannya tentang kepemimpinan sangat demokratis dan etis.

Pemikiran Umar mengenai umat non-Muslim menunjukkan tingkat toleransi yang tinggi. Ia menandatangani Piagam Aelia ketika menaklukkan Yerusalem, yang menjamin keselamatan warga Kristen, harta benda mereka, dan tempat ibadah mereka. Umar menolak memaksa non-Muslim masuk Islam serta melarang tentara mengganggu rumah ibadah mereka. Baginya, keberagaman agama merupakan realitas sosial yang harus dihormati. Pemikiran ini meletakkan dasar hubungan antaragama dalam tradisi pemerintahan Islam klasik yang relatif

harmonis dan saling menghargai. (Gusrizal, 2024)

B. Strategi Umar bin Khattab

Salah satu strategi fundamental Umar bin Khattab adalah mengutamakan konsolidasi internal sebelum melakukan ekspansi wilayah. Umar memahami bahwa kekuatan umat Islam tidak hanya berasal dari jumlah pasukan, tetapi dari stabilitas sosial, keadilan hukum, dan ketaatan rakyat kepada pemimpin. Oleh karena itu, pada awal kepemimpinannya ia fokus memperbaiki struktur sosial melalui pemerataan zakat, peningkatan keamanan kota-kota besar, serta pengawasan ketat terhadap pejabat. Langkah ini memastikan fondasi negara stabil sehingga siap menghadapi tantangan eksternal. Konsolidasi internal juga memperkuat legitimasi pemerintahannya di mata rakyat.

Umar menerapkan strategi administratif yang revolusioner dengan membentuk sistem birokrasi yang teratur dan terdokumentasi. Ia mendirikan diwan atau lembaga administrasi yang mengatur berbagai sektor seperti keuangan, militer, dan perpajakan. Strategi ini bertujuan agar pemerintahan tidak berjalan tanpa arah dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Setiap wilayah dipimpin gubernur yang diminta memberikan laporan langsung kepada Umar, yang kemudian dievaluasi secara rutin. Dengan sistem ini, Umar berhasil menjaga kualitas layanan publik, meningkatkan efisiensi administrasi negara, dan menekan tingkat korupsi di daerah-daerah taklukan. (Hadi & Romli, 2021)

Dalam sektor ekonomi, Umar menerapkan strategi pengelolaan sumber daya publik yang berorientasi pada kemaslahatan bersama. Ia menolak pembagian tanah taklukan kepada pasukan dan memilih mempertahankannya sebagai milik negara agar hasil pajaknya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan jangka panjang. Umar juga mengatur ulang sistem kharaj, jizyah, dan zakat agar pendapatan negara stabil dan terdistribusi adil. Selain itu, ia mendirikan Baitul Mal dengan manajemen yang lebih modern, memastikan kebutuhan masyarakat kurang mampu menjadi prioritas. Strategi ekonominya membuat keuangan negara

Islam pada masa itu sangat kuat dan berkelanjutan.

Umar memiliki strategi militer yang matang dan berbasis profesionalisme. Ia membentuk pasukan tetap yang diberi gaji rutin, bukan hanya pasukan sukarelawan seperti masa sebelumnya. Untuk menjaga keamanan, Umar mendirikan kota-kota garnisun atau amshar seperti Kufah, Basrah, dan Fustat. Kota-kota ini berfungsi sebagai pusat militer dan administrasi, sekaligus mempercepat mobilisasi pasukan. Ia juga menyusun daftar prajurit, menertibkan disiplin militer, dan mengatur sistem rotasi pasukan agar tidak terjadi kelelahan atau penyalahgunaan kekuasaan di daerah taklukan. Strategi militer ini terbukti sangat efektif dalam memperluas wilayah Islam dengan cepat namun tetap terkontrol. (Mubarok, 2021)

Meskipun wilayah Islam berkembang pesat pada masa Umar, ekspansi tersebut tidak dilakukan secara impulsif. Umar menerapkan strategi ekspansi terukur, berdasarkan analisis medan perang, kondisi politik musuh, dan kesiapan logistik pasukan. Ia sering mengirimkan mata-mata atau koresponden untuk mengumpulkan informasi sebelum memutuskan penyerangan. Dalam banyak kasus, Umar bahkan menunda ekspedisi ketika kondisi internal belum stabil atau ketika ancaman musuh belum menjadi prioritas. Strategi ini menunjukkan kehati-hatian Umar dalam menghindari peperangan yang tidak perlu, namun tetap mempertahankan posisi strategis Islam di kawasan Syam, Irak, Persia, dan Mesir.

Umar juga menggunakan strategi sosial untuk membangun hubungan harmonis antara pemerintah dan rakyat. Ia melakukan inspeksi mendadak ke pasar, desa, dan daerah-daerah terpencil untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi dan tidak ada pejabat yang bertindak zalim. Umar menetapkan standar etika bagi pejabat, seperti larangan menerima hadiah dari rakyat dan larangan hidup berlebihan. Kebijakan sosial ini meningkatkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah dan memperkuat dukungan sosial terhadap ajaran Islam. Strategi ini

juga berkontribusi pada stabilitas internal yang sangat penting bagi keberhasilan ekspansi luar negeri.

Dalam ranah hukum, Umar menerapkan strategi penegakan syariat yang fleksibel dan sesuai konteks sosial. Ia tidak sekadar menjalankan hukum secara tekstual, tetapi mempertimbangkan kondisi masyarakat sebelum mengambil keputusan. Misalnya, ia menanggukkan hukuman potong tangan selama masa kelaparan karena menilai situasi darurat mengubah status hukum tersebut. Umar juga memperketat syarat penerimaan zakat bagi kelompok muallaf ketika Islam sudah semakin kuat. Strategi hukum berbasis maqashid syariah ini membuat kebijakan Umar relevan dengan kenyataan sosial sekaligus menjaga stabilitas hukum negara.

Umar mengembangkan strategi diplomasi yang sangat efektif, terutama dalam berhubungan dengan pemimpin dan komunitas non-Muslim. Ia menerapkan prinsip perlindungan terhadap rakyat yang menyerah secara damai, seperti dalam Piagam Aelia ketika memasuki Yerusalem. Umar juga menjaga hak-hak agama dan sosial komunitas Yahudi serta Kristen, sehingga menciptakan stabilitas dan loyalitas di wilayah taklukan. Strategi diplomasi ini membuat pemerintahan Islam tidak hanya diterima oleh Muslim, tetapi juga oleh masyarakat non-Muslim yang merasa aman di bawah kepemimpinan Umar. Hal ini menjadi salah satu faktor penting keberhasilan politik luar negeri pada masa itu.

C. Prinsip kepemimpinan Umar bin Khattab

Prinsip utama dalam kepemimpinan Umar bin Khattab adalah keadilan (al-‘adl) yang menjadi pilar seluruh kebijakannya. Umar memandang bahwa seorang pemimpin wajib menempatkan setiap orang pada posisi yang semestinya tanpa membedakan status sosial, suku, atau agama. Ia menolak segala bentuk nepotisme dan memperlakukan semua rakyat secara setara di hadapan hukum, termasuk pejabat tinggi sekalipun. Dalam beberapa catatan sejarah, Umar menegakkan

hukuman kepada pejabat dan prajurit yang melampaui batas, memperlihatkan bahwa keadilan baginya bukan sekadar teori, melainkan prinsip moral yang harus diwujudkan secara nyata dalam kehidupan bernegara.

Umar menempatkan konsep amanah sebagai inti dari kepemimpinan. Ia selalu menekankan bahwa jabatan adalah beban yang kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah maupun rakyat. Prinsip ini membuat Umar sangat ketat dalam mengangkat gubernur, hakim, dan pejabat lainnya. Ia meminta laporan rutin, melakukan evaluasi berkala, dan tidak segan memberhentikan pejabat yang tidak memenuhi amanah. Umar juga membuka ruang bagi masyarakat untuk mengkritik dirinya. Bahkan, ia pernah mengatakan bahwa “tidak ada kebaikan pada kalian jika tidak menegurku, dan tidak ada kebaikan pada diriku jika aku tidak mendengarkan teguran kalian.” Ini menunjukkan komitmen kuatnya terhadap akuntabilitas publik.

Kesederhanaan merupakan salah satu ciri paling menonjol dalam kepemimpinan Umar. Ia menolak hidup mewah, meskipun sebagai khalifah ia berhak memperoleh fasilitas negara. (Adarudin, 2023) Rumahnya sederhana, pakaiannya sering kali bertambal, dan makanannya sangat sederhana. Kesederhanaan ini bukan semata gaya hidup, tetapi bagian dari strategi moral untuk menjaga wibawa dan kepercayaan rakyat. Dengan hidup seperti rakyat biasa, Umar menegaskan bahwa pemimpin tidak boleh menempatkan dirinya di atas rakyat. Prinsip ini membentuk citra kepemimpinannya yang bersih, jujur, dan bebas dari korupsi.

Umar menjadikan musyawarah sebagai prinsip utama dalam setiap keputusan penting. Ia membentuk dewan penasihat yang beranggotakan sahabat-sahabat senior seperti Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, dan Abdurrahman bin Auf. Dalam situasi tertentu, Umar mengundang berbagai kelompok masyarakat untuk berdiskusi, mulai dari tokoh-tokoh Quraisy hingga masyarakat

Anshar. Prinsip syura ini memperlihatkan gaya kepemimpinan yang partisipatif, menghargai pendapat orang lain, dan menghindari keputusan otoriter. Hal ini juga menjadi teladan bagi pemerintahan Islam setelahnya untuk menjadikan musyawarah sebagai fondasi kebijakan publik.

Selain adil, Umar juga sangat tegas dalam menjalankan hukum. Ketegasannya bukan bertujuan menciptakan ketakutan, tetapi memastikan bahwa aturan dijalankan tanpa pengecualian. Ia mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran hukum, meskipun itu dilakukan oleh orang dekat atau kerabat gubernur. Ketegasan ini membuat struktur pemerintahan lebih disiplin dan mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan. Meskipun demikian, ketegasan Umar tetap disertai kebijaksanaan. Misalnya, ketika terjadi paceklik, Umar menangguhkan hukuman potong tangan karena mempertimbangkan situasi sosial dan ekonomi masyarakat.

Umar meyakini bahwa pemimpin harus memastikan kesejahteraan rakyat, terutama kalangan lemah dan rentan. Ia memberikan tunjangan kepada anak yatim, janda, orang tua, dan keluarga miskin. Umar juga memastikan bahwa non-Muslim yang hidup dalam negara Islam mendapatkan perlindungan penuh. Ia pernah menegur seorang pejabat karena memungut pajak berlebihan terhadap petani non-Muslim dan memerintahkan pengembalian hak mereka. Prinsip kepedulian sosial ini memperlihatkan bahwa kepemimpinan Umar bersifat inklusif dan humanis.

Umar memahami risiko besar penyalahgunaan kekuasaan, sehingga ia menerapkan prinsip pengawasan ketat terhadap pejabat negara. Umar mewajibkan seluruh pejabat untuk melaporkan harta kekayaan sebelum dan setelah menjabat. Ia juga melakukan inspeksi langsung ke pasar, jalan raya, perbatasan, dan daerah pedesaan untuk melihat kondisi rakyat tanpa perantara pejabat. Langkah-langkah ini menumbuhkan budaya transparansi dalam pemerintahan dan membuat rakyat merasa dijaga oleh pemimpinnya. Prinsip ini sangat relevan dalam konteks

administrasi publik modern, terutama terkait kontrol internal dan keberlanjutan tata kelola pemerintahan. (Abbas, 2021)

Umar menunjukkan prinsip toleransi yang tinggi terhadap komunitas non-Muslim. Ia menandatangani Piagam Aelia yang menjamin kebebasan beragama bagi penduduk Yerusalem setelah penaklukan. Umar melarang pemaksaan agama dan memberikan perlindungan terhadap gereja, sinagoga, serta tokoh-tokoh agama. Toleransi ini bukan hanya kebijakan politik, tetapi prinsip moral dalam kepemimpinan Umar. Ia percaya bahwa keberagaman agama dalam masyarakat harus dikelola dengan rasa saling menghormati dan keadilan. Prinsip ini menjadikan masa kepemimpinan Umar salah satu periode paling harmonis dalam sejarah hubungan antaragama.

Tabel 1. Kontribusi Umar bin Khattab

No.	Aspek	Penjelasan
1	Pembentukan Sistem Administrasi Negara (Diwan)	Umar mendirikan lembaga administrasi seperti <i>Diwan al-Jund</i> (militer), <i>Diwan al-Kharaj</i> (pajak), dan <i>Diwan al-Mal</i> (keuangan). Sistem ini mengatur pencatatan gaji tentara, pendapatan negara, serta distribusi anggaran. Ini merupakan fondasi birokrasi Islam yang terstruktur dan modern.
2	Penyusunan Struktur Wilayah dan Penunjukan Gubernur	Umar membagi wilayah Islam menjadi provinsi yang dipimpin gubernur (<i>wali</i>). Setiap gubernur wajib menyampaikan laporan secara berkala, diperiksa integritasnya, dan diberi pedoman etika pemerintahan. Ini memperkuat kontrol pusat dan mencegah pemberontakan.
3	Reformasi Ekonomi dan Pengelolaan Pajak	Umar mengatur ulang sistem <i>kharaj</i> , <i>jizyah</i> , <i>ushr</i> , dan pengelolaan tanah taklukan. Ia menolak membagi tanah milik negara kepada tentara dan memastikan hasil pajak digunakan untuk pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Ekonomi negara menjadi stabil dan surplus.
4	Pembentukan Kota Garnisun (Amshar) untuk Stabilitas Militer	Umar membangun kota-kota strategis seperti Kufah, Basrah, dan Fustat yang berfungsi sebagai basis militer dan pusat pemerintahan. Kota garnisun ini mempermudah mobilisasi pasukan, menjaga keamanan wilayah, dan membantu penyebaran administrasi negara.
5	Penerapan Sistem Hukum yang Konsisten dan Fleksibel	Umar menegakkan hukum Islam secara tegas namun kontekstual. Ia menggunakan <i>ijtihad</i> dan <i>qiyas</i> untuk menyesuaikan kebijakan dengan kondisi masyarakat, seperti

		menunda hukuman potong tangan saat paceklik. Sistem ini melahirkan tradisi hukum Islam yang responsif terhadap realitas sosial.
6	Perlindungan Hak Sosial dan Kesejahteraan Rakyat	Umar menetapkan tunjangan negara bagi yatim, janda, lansia, dan kelompok miskin. Ia membangun lembaga sosial, rumah singgah, serta memberikan bantuan kepada minoritas non-Muslim. Kontribusi ini memperkuat fungsi negara sebagai pelindung rakyat.
7	Pembentukan Angkatan Bersenjata Profesional	Umar menyusun daftar tentara, memberikan gaji tetap, menetapkan sistem rotasi pasukan, dan melatih kedisiplinan. Strateginya membuat kekuatan militer Islam sangat terorganisir dan siap menghadapi kekuatan Persia serta Romawi.
8	Pembangunan Infrastruktur Publik	Umar membangun jalan raya, pos keamanan, irigasi, sumur, jembatan, dan fasilitas transportasi untuk mendukung aktivitas ekonomi dan keamanan. Infrastruktur ini meningkatkan konektivitas wilayah dan mempercepat perkembangan pemerintahan Islam.
9	Sistem Pengawasan Pejabat (Accountability)	Umar menerapkan audit harta pejabat sebelum dan sesudah menjabat, inspeksi mendadak, serta evaluasi berkala. Ia memberhentikan gubernur yang terbukti menyalahgunakan jabatan. Sistem pengawasan ini mencegah korupsi dan menjaga integritas aparat negara.
10	Toleransi Antaragama dan Diplomasi Politik	Umar menandatangani <i>Piagam Aelia</i> yang melindungi masyarakat Kristen di Yerusalem, menjaga rumah ibadah, dan melarang pemaksaan agama. Diplomasi Umar menghasilkan stabilitas di wilayah taklukan dan memperkuat legitimasi pemerintahan Islam di mata masyarakat non-Muslim.

D. Kebijakan Umar bin Khattab

Salah satu kebijakan paling monumental yang diterapkan Umar bin Khattab adalah pembentukan sistem administrasi pemerintah atau diwan. Sebelum masa Umar, administrasi negara masih berjalan sederhana tanpa pencatatan resmi. Umar kemudian mendirikan beberapa lembaga seperti Diwan al-Jund untuk mengatur data prajurit, gaji militer, dan strategi pertahanan; Diwan al-Kharaj yang bertanggung jawab atas pajak tanah dan pendapatan negara; serta Diwan al-Mal untuk mengatur kas negara dan distribusi dana. Kebijakan administratif ini merupakan langkah revolusioner yang menandai kelahiran birokrasi Islam yang

rapi, terstruktur, dan mampu mengelola wilayah kekuasaan yang semakin luas.

Untuk menjaga stabilitas wilayah taklukan, Umar menerapkan kebijakan desentralisasi terkontrol dengan membagi wilayah Islam menjadi beberapa provinsi seperti Mesir, Syam, Basrah, Kufah, dan Palestina. Setiap provinsi dipimpin gubernur (wali) yang dipilih melalui kriteria ketat seperti kejujuran, kapasitas intelektual, dan ketegasan moral. Umar juga memberikan buku pedoman bagi para gubernur yang berisi aturan etika, larangan hidup bermewah-mewahan, dan penegasan bahwa pejabat tidak boleh menindas rakyat. Ia meminta laporan rutin, melakukan audit harta, dan tidak ragu mencopot gubernur jika terbukti menyalahgunakan kekuasaan. Kebijakan ini menjaga keteraturan dan mencegah terjadinya pemberontakan di daerah-daerah yang baru ditaklukkan.

Dalam bidang ekonomi, Umar menerapkan kebijakan yang sangat strategis demi terciptanya kesejahteraan negara. (Santoso, 2020) Umar mengembangkan sistem kharaj (pajak tanah), jizyah (pajak non-Muslim), ushr (bea perbatasan), dan zakat melalui manajemen Baitul Mal. Ia juga membuat keputusan penting terkait tanah taklukan. Alih-alih membagikannya kepada tentara sebagai harta rampasan perang, Umar memutuskan agar tanah tersebut tetap menjadi milik negara agar hasil pajaknya dapat digunakan untuk pembangunan umum dan generasi mendatang. Kebijakan ini bersifat visioner karena mampu menjaga pendapatan negara tetap stabil dan menghindari ketimpangan sosial. Selain itu, Umar membangun jaringan irigasi, sumur, dan pasar sebagai penunjang ekonomi rakyat.

Dalam menjaga keamanan negara, Umar menerapkan kebijakan militer yang terorganisasi. Ia menata struktur angkatan bersenjata dengan mencatat nama prajurit secara administratif, memberikan gaji tetap, dan menyusun sistem pangkat. Umar juga membangun kota-kota garnisun seperti Kufah, Basrah, dan Fustat untuk menampung tentara sekaligus menjadi pusat pemerintahan baru. Kebijakan ini membuat mobilisasi pasukan lebih mudah dan aman. Selain itu, Umar menerapkan rotasi pasukan agar prajurit tidak terlalu lama tinggal di

wilayah taklukan dan berpotensi menyalahgunakan kekuasaan. Kebijakan militer Umar berperan besar dalam keberhasilan ekspansi Islam terhadap Persia dan Romawi.

Umar dikenal karena kebijakan hukumnya yang tegas, adil, dan responsif terhadap situasi sosial. Ia menerapkan hukuman syariat dengan ketat, tetapi tetap memperhatikan kondisi masyarakat. Contohnya, ketika terjadi masa kelaparan ('am ar-ramadah), Umar menanggukkan hukuman potong tangan bagi pencuri karena ia menilai bahwa faktor kelaparan mengubah konteks hukum. Ia juga memperketat kebijakan zakat bagi muallaf karena Islam sudah cukup kuat dan stabil, sehingga tidak membutuhkan dukungan konversi. Kebijakan hukumnya yang fleksibel ini menunjukkan kedalaman pemahaman Umar terhadap maqashid syariah dan kebutuhan masyarakat.

Umar menerapkan berbagai kebijakan sosial untuk memastikan kesejahteraan seluruh rakyat. Ia memberikan tunjangan kepada janda, yatim piatu, penyandang disabilitas, dan orang tua. Umar membangun rumah singgah, dapur umum, fasilitas air, dan memberikan bantuan kepada keluarga yang kesulitan. Ia bahkan memerintahkan agar setiap bayi yang lahir mendapatkan tunjangan negara. Dalam hubungan dengan non-Muslim, Umar menerapkan kebijakan perlindungan dan tidak memaksa mereka masuk Islam. Kebijakan ini mencerminkan sifat humanis dan kepeduliannya sebagai pemimpin negara dan umat.

Umar menyadari risiko besar korupsi dalam struktur pemerintahan, terutama dengan wilayah Islam yang semakin luas. Untuk itu, ia menerapkan kebijakan pengawasan ketat terhadap para pejabat. Umar mensyaratkan setiap pejabat mencatat harta kekayaan sebelum dan sesudah menjabat. Ia juga melakukan inspeksi mendadak dan mengirim mata-mata tepercaya untuk menilai kinerja pejabat. Mereka yang terbukti hidup mewah atau menyalahgunakan jabatan langsung diberhentikan atau dihukum. Umar juga melarang pejabat menerima hadiah dari rakyat. Kebijakan ini menjadikan pemerintahannya bersih

dari korupsi dan menciptakan budaya pemerintahan yang transparan.

Dalam hubungan internasional dan antaragama, Umar menerapkan kebijakan yang penuh toleransi. Ketika menaklukkan Yerusalem, Umar menandatangani Piagam Aelia yang melindungi hak-hak penduduk Kristen, termasuk gereja, rumah tinggal, dan kebebasan beragama. Ia melarang tentara menguasai tanah ibadah, merampas rumah warga, atau memaksa penduduk memeluk Islam. Dengan kebijakannya yang moderat, wilayah taklukan menjadi stabil dan masyarakat non-Muslim merasa aman di bawah pemerintahan Islam. Diplomasi damai ini membangun citra positif bagi pemerintahan Umar dan memperkuat legitimasi negara. (Nurjanah & Sobariah, 2023)

E. Periode Pembangunan Pemerintahan Islam

Pada awal masa pemerintahannya, Umar bin Khattab fokus pada konsolidasi internal untuk memperkuat struktur pemerintahan yang telah dibangun oleh Abu Bakar. Pada periode ini, prioritas utama adalah memulihkan stabilitas setelah terjadinya perang riddah serta memastikan kesatuan politik umat Islam. Umar menata ulang struktur sosial masyarakat Madinah, memperbaiki keamanan kota, dan memulai pembenahan sistem administrasi yang sebelumnya belum terdokumentasi dengan baik. Ia juga memperketat pengawasan pejabat agar pemerintahan berjalan sesuai prinsip keadilan. Periode ini menjadi fondasi awal bagi perkembangan administrasi negara Islam yang lebih terorganisir.

Setelah konsolidasi stabil, Umar melanjutkan pembangunan dengan menciptakan sistem administrasi negara yang lebih modern. Di sinilah lahir lembaga-lembaga resmi seperti Diwan al-Jund, Diwan al-Kharaj, dan Diwan al-Mal yang menangani pendataan militer, pajak tanah, serta pengelolaan kas negara. Umar juga melakukan pembagian wilayah administratif dengan mengangkat gubernur di berbagai provinsi seperti Syam, Mesir, Kufah, dan Basrah. Para gubernur diberi pedoman khusus terkait etika jabatan untuk menghindari korupsi dan penindasan rakyat. Periode ini menandai awal mula birokrasi Islam yang

efisien, disiplin, dan terdokumentasi.

Pada periode ini, wilayah Islam meluas secara drastis menyusul kemenangan besar di Yarmuk dan Qadisiyah. Umar mengelola ekspansi ini secara terstruktur, bukan sekadar penaklukan wilayah. Ia menerapkan kebijakan agar tanah taklukan seperti Irak dan Persia tidak dibagi kepada tentara, tetapi tetap menjadi aset negara yang hasil pajaknya digunakan untuk kepentingan publik. Umar membangun kota-kota garnisun seperti Fustat, Basrah, dan Kufah sebagai pusat militer sekaligus administratif. Langkah ini tidak hanya memperkuat pertahanan negara tetapi juga menciptakan pusat peradaban baru yang kelak menjadi pilar intelektual dan ekonomi dunia Islam.

Seiring meluasnya wilayah, Umar memperkenalkan reformasi ekonomi besar-besaran. Sistem pajak tanah (kharaj), pajak non-Muslim (jizyah), serta zakat ditata ulang agar pendapatan negara stabil dan mampu membiayai kebutuhan rakyat. Umar mendirikan baitul mal dengan sistem akuntansi yang jelas dan terukur. Penguatan ekonomi negara juga didukung peningkatan infrastruktur berupa pembangunan kanal irigasi, sumur, pasar publik, jalan raya, dan pos keamanan. Periode ini menunjukkan kemampuan Umar mengubah negara dari komunitas sederhana menjadi pemerintahan dengan struktur ekonomi mapan dan berorientasi jangka panjang.

Selama periode ini, Umar menegakkan hukum Islam secara adil dan fleksibel dengan prinsip maqashid syariah. Ia memutuskan kasus hukum bukan sekadar berdasarkan teks, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial. Ketika terjadi kelaparan, ia menangguhkan hukuman potong tangan, menunjukkan pemahaman kontekstual terhadap syariat. Di bidang sosial, Umar memperluas program perlindungan negara terhadap kelompok rentan anak yatim, janda, lansia, dan fakir miskin. Ia bahkan menetapkan tunjangan negara bagi bayi yang baru lahir. Kebijakan sosial ini menjadikan pemerintahan Islam pada masa Umar

sangat humanis dan kuat secara moral. (Fitmawati, 2021)

Pada masa akhir pemerintahannya, Umar memfokuskan perhatiannya pada penguatan diplomasi antarbangsa dan stabilitas internal. Ia membuat perjanjian-perjanjian damai dengan beberapa wilayah yang ditaklukkan secara non-militer, seperti Yerusalem melalui Piagam Aelia yang menjamin keselamatan umat Kristen. Umar juga memperketat pengawasan pejabat dan melakukan inspeksi langsung ke daerah-daerah untuk memastikan pelayanan publik berjalan baik. Periode ini menunjukkan kematangan pemerintahan Islam sebagai kekuatan politik besar yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain. Warisan kebijakan Umar dalam periode ini menjadi model bagi pemerintahan Islam selama berabad-abad setelahnya.

F. Keberanian Umar bin Khattab

Keberanian Umar bin Khattab dalam dunia politik merupakan salah satu aspek kepemimpinannya yang paling menonjol dan menjadi fondasi stabilitas pemerintahan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. (Andre, 2022) Keberaniannya tidak hanya tampak dalam peperangan, tetapi juga dalam keputusan-keputusan politik strategis yang menentukan arah perjalanan umat Islam. Umar berani mengambil kebijakan-kebijakan yang belum pernah dilakukan oleh pemimpin sebelumnya, seperti membangun sistem administrasi negara yang terstruktur melalui pendirian diwan, pembagian wilayah administratif, serta pengaturan keuangan negara secara sistemik. Keputusan-keputusan tersebut membutuhkan keberanian politik yang besar karena ia harus mengubah pola pemerintahan tradisional menjadi lebih modern dan terlembaga. Keberanian Umar dalam merombak sistem lama menjadi bukti kecerdasannya dalam melihat kebutuhan negara yang semakin besar dan kompleks.

Keberanian politik Umar juga tercermin pada ketegasannya mengambil langkah-langkah yang tidak populer namun diperlukan demi kemaslahatan umum. Sebagai contoh, Umar berani menolak pembagian tanah taklukan kepada para

tentara, padahal secara tradisi tanah rampasan perang adalah hak mereka. Umar justru menjadikan tanah tersebut sebagai milik negara dan dikelola melalui sistem pajak (kharaj) yang hasilnya digunakan untuk membiayai pembangunan publik. Keputusan ini menuntut keberanian besar karena ia berhadapan dengan potensi ketidakpuasan tentara yang selama ini menjadi kekuatan utama negara. Namun, kebijakan tersebut terbukti menjaga stabilitas ekonomi jangka panjang dan menghindari ketimpangan sosial. Tindakan ini mencerminkan keberanian Umar dalam menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan kelompok tertentu.

Umar menunjukkan keberanian politik yang luar biasa dalam proses penunjukan dan pengawasan gubernur. Ia tidak segan untuk mencopot pejabat yang tidak amanah atau memperlihatkan gaya hidup mewah, meskipun pejabat tersebut memiliki pengaruh besar. Umar mengawasi gubernur-gubernur dengan sangat ketat, melakukan audit harta, hingga turun langsung ke lapangan untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan kekuasaan. Tindakan ini bukan hanya membutuhkan ketegasan, tetapi juga menuntut keberanian politik untuk menghadapi resistensi dari pejabat maupun kelompok elit. Dalam banyak catatan sejarah, Umar bahkan menegur keras pejabat yang melakukan penyimpangan kecil sekalipun. Sikap ini menunjukkan bahwa keberanian Umar tidak bersifat impulsif, tetapi berlandaskan prinsip keadilan dan amanah sebagai nilai inti dalam pemerintahan. (Mubarak, 2021)

Keberanian Umar terlihat pula dalam keberpihakannya kepada rakyat kecil. Ia tidak hanya memerintah dari balik istana, tetapi turun langsung memeriksa kondisi rakyat di pasar, perkampungan, hingga daerah perbatasan. Hal ini merupakan tindakan politik yang sangat berani, karena seorang pemimpin tertinggi turun langsung tanpa pengawalan ketat demi memastikan tidak ada rakyat yang tertindas. Banyak kisah menggambarkan Umar memikul sendiri karung gandum untuk diberikan kepada janda miskin, menunjukkan keberanian moral sekaligus politik untuk menempatkan dirinya sebagai pelayan masyarakat,

bukan penguasa yang mencari kehormatan. Sikap ini memperkuat legitimasi politiknya dan membuat rakyat merasa aman di bawah kepemimpinannya.

Di bidang hukum, keberanian Umar tampak ketika ia melakukan ijtihad yang berbeda dari praktik standar sebelumnya. Contohnya adalah ketika Umar meneguhkan hukuman potong tangan pada masa kelaparan, meskipun hukuman tersebut secara tekstual ada dalam syariat. Tindakan ini merupakan keberanian politik besar karena ia mengambil keputusan yang sensitif secara agama demi mempertimbangkan kondisi sosial. Umar memahami bahwa hukum harus bersifat maslahat, bukan menyebabkan mudarat. Keberanian ini memperlihatkan kapasitasnya dalam berijtihad secara kontekstual dan memastikan syariat berjalan secara manusiawi. Keputusan tersebut kemudian menjadi dasar perkembangan prinsip maqashid syariah dalam hukum Islam. (Fitmawati, 2021)

Dalam bidang militer, keberanian politik Umar tampak dari kebijakannya membangun pasukan profesional yang digaji secara rutin melalui Diwan al-Jund. Umar berani memutus tradisi pasukan sukarelawan dan menggantinya dengan struktur militer profesional yang terorganisasi. Kebijakan ini menuntut keberanian besar, sebab ia harus mengalokasikan anggaran negara secara signifikan untuk membiayai gaji, logistik, dan infrastruktur militer. Selain itu, Umar mengambil keputusan besar untuk mendirikan kota-kota garnisun seperti Kufah, Basrah, dan Fustat sebagai pusat militer dan pemerintahan. Ini bukan hanya strategi militer tetapi juga keputusan politik yang berani karena membentuk tatanan sosial baru di wilayah taklukan.

Keberanian Umar dalam politik juga tercermin dari caranya menangani ekspansi wilayah Islam. Umar tidak tergesa-gesa dalam melakukan ekspansi, tetapi selalu memulai dengan evaluasi komprehensif terhadap kondisi internal dan peluang eksternal. Keputusannya menunda beberapa ekspedisi ketika kondisi internal belum stabil menunjukkan keberanian politik untuk tidak mengikuti

tekanan kelompok agresif, tetapi mendahulukan stabilitas jangka panjang. Umar juga berani menolak usulan sebagian sahabat yang ingin memperluas wilayah lebih cepat. Bagi Umar, stabilitas negara lebih penting daripada ambisi ekspansi. Sikap ini memperlihatkan keberanian untuk melawan arus dan mengambil keputusan berdasarkan analisis realistis, bukan emosi atau kepentingan politik sesaat. (Santoso, 2020)

Salah satu bentuk keberanian politik paling monumental Umar adalah ketika ia menandatangani Piagam Aelia setelah menaklukkan Yerusalem. Umar menjamin keselamatan warga Kristen, harta benda mereka, rumah ibadah, dan menjamin tidak ada paksaan untuk memeluk Islam. Dalam konteks politik saat itu, keputusan ini sangat berani karena ia mempertaruhkan persepsi sebagian kaum Muslim yang menginginkan tekanan terhadap penduduk non-Muslim. Namun, Umar memilih jalan politik yang damai, humanis, dan menghormati keberagaman. Keputusan tersebut tidak hanya memperkuat legitimasi politik pemerintahan Islam, tetapi juga melahirkan stabilitas di wilayah taklukan. Keberanian Umar dalam menciptakan politik yang toleran dan adil menjadi contoh luar biasa bagi pemimpin-pemimpin setelahnya.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, Khalifah Umar bin Khattab memainkan peran yang sangat signifikan dalam membangun pemerintahan Islam melalui kebijakan administratif, ekonomi, sosial, hukum, dan militer yang visioner dan terstruktur. Umar tidak hanya mewarisi sistem dari pendahulunya, tetapi juga melakukan reformasi besar seperti pendirian diwan, pengaturan pajak, pembagian wilayah administratif, pembentukan kota garnisun, serta penegakan hukum yang adil dan kontekstual. Kepemimpinannya yang berlandaskan prinsip keadilan, amanah, transparansi, kesederhanaan, serta toleransi antaragama mampu menciptakan stabilitas internal dan memperluas legitimasi pemerintahan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, N. (2021). Strategi komunikasi pemerintahan di masa Umar Ibn al-Khattab. *Jurnalisa*, 4(1), 1–15. <https://doi.org/10.24252/jurnalisa.v4i1.5617>
- Adarudin, S. (2023). Umar bin Khatab: Alasan perluasan wilayah dan strategi politik dalam negeri. *Al-Tadabbur*, 4(2), 1–15.
- Amin, A., Safri, E., & Hakim, L. (2020). Hadis dan politik: Kebijakan *taqlīl al-riwāyah* pada masa Abu Bakar al-Shiddiq dan Umar bin al-Khaṭṭāb. *Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis*, 2(1), 77–106. <https://doi.org/10.15548/mashdar.v2i1.1283>
- Andre. (2022). *Biografi Umar bin Khattab* (pp. 1–23).
- Deprizon, D. (2025). Kepemimpinan Umar bin Khattab dalam bidang pendidikan Islam. *Jurnal Islamika*, 3(1), 182–197.
- Fisari, D. H., Amelia, R., & Djasuli, M. (2022). Implementasi prinsip kesetaraan pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis (JEBS)*, 2(3), 686–695. <https://doi.org/10.47233/jeps.v2i3.255>
- Fitmawati. (2021). Manajemen Baitul Mal pada masa Khalifah Umar bin Khathab R.A.: Sebuah tinjauan sejarah. *Jurnal Ilmiah Syiar*, 19, 1–29. <https://doi.org/10.29300/syr.v19i1.2262>
- Gusrizal, M. (2024). Capaian peradaban Islam pada masa Khulafaurrasyidin Umar bin Khattab. *Jurnal Peradaban Islam*, 8(4), 1–11.
- Hadi, S., & Romli, M. (2021). Implikasi kebijakan ekonomi Umar Ibn Khattab terhadap kebijakan ekonomi masa kini. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 3(1), 31–40. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v3i1.254>
- Handayani, T., & Huda, N. (2023). Relevansi kebijakan fiskal Umar bin Khattab dengan APBN Indonesia 2023. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2759. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8824>
- Iyyah, S. S., & Tarigan, A. A. (2024). Umar Ibn al-Khaththâb dan kepemimpinan

politik Islam. *Jurnal Siyāsah*, 67–87.

- Mubarok, F. K. (2021). Analisis kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam: Kajian historis masa Umar bin Khattab. *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 8(1), 81–98. <https://doi.org/10.31942/iq.v8i1.3521>
- Nurjanah, E., & Sobariah, E. D. S. (2023). Ekspansi Islam dan kebijakan pemerintahan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. *JSI: Jurnal Sejarah Islam*, 2(1), 27–38. <https://doi.org/10.24090/jsij.v2i01.6991>
- Santoso, B. (2020). Metode dakwah Khalifah Umar bin Khattab. *Repository UIN Jakarta*, 97. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/19432>
- Tumangger, M. (2024). Umar bin Khattab: Tinjauan sejarah terhadap dinamika pemerintahan. *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum*, 5(1), 17–25. <https://doi.org/10.30821/taqnin.v5i01.15507>